

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka ada kesimpulan besar yang perlu penulis ungkapkan pada bab ini:

Pertama, Proses Pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 bermula dari Tuntutan yang dikumandangkan pada Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 kemudian dikedepankan dalam beberapa kesempatan, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan, terutama bagi golongan "Indonesia Asli" yang beragama Islam dimana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum tertulis, namun tercantum dalam kitab fikih. Adapun Masalah-masalah yang menjadi perhatian organisasi wanita saat itu adalah: (1) Perkawinan Paksa; (2) Poligami; (3) Talak yang sewenang-wenang. Setelah Indonesia merdeka langkah-langkah perbaikan diadakan oleh pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Pencatatan Nikah dan Rujuk Tahun 1946. Pada tahun 1950 Pemerintah RI telah berusaha memenuhi dengan membentuk panitia yang membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan kemudian dibahas dalam sidang DPR pada tahun 1958/1959, tapi tidak berhasil mewujudkan Undang Undang. Antara tahun 1967-1972 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga telah membahasnya tapi nasibnya sama dengan Rancangan Undang-Undang sebelumnya. Tahun 1973 pemerintah

kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan setelah mendapat tanggapan pro dan kontra akhirnya dicapailah satu konsesus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya sehingga tercapai kata mufakat di antara anggota DPR. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 02 Januari 1974 dalam Lampiran Nomor yang kebetulan sama tahun dan nomornya yakni No.1 Tahun 1974. Kemudian pada 01 April 1975, setelah 1 tahun 3 bulan Undang-Undang Perkawinan diundangkan, lahirlah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, mulai 01 Oktober 1975 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat berjalan dengan efektif. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang di dalamnya tercantum mengenai perubahan Batas Usia Menikah Bagi Perempuan menjadi 19 Tahun. Sedangkan untuk Pria tetap 19 Tahun.

Kedua, Dalam Fiqih Imam Syafi'i Batas Usia Menikah memang tidak disebutkan secara jelas, yang menjadi tolak ukur standar minimal usia menikah menurut Fiqih Imam syafi'i adalah Baligh dan Aqil. Namun Kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'iyah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan pundi-pundi kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Hal ini difaktori oleh berbeda-bedanya

pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua kalangan dapat meneladani Rasulullah yang pada masanya menikahi 'Aisyah yang pada saat itu masih sangat belia. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika masa Rasulullah saat itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan mushâharah. Nabi menikahi Aisyah, anak dari Abu Bakar, dalam usia 6 tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu sekarang perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh kurang relevan lagi.

Ketiga, Konsekuensi batas usia menikah terhadap kesehatan reproduksi dapat dianalisis bahwa demi pertimbangan kesehatan, maka menikah pada usia 19 tahun bagi wanita sudah cukup. Calon pengantin memperhatikan masalah kematangan usia. Meskipun demikian Calon pengantin laki-laki sebaiknya berumur antara 25-30 tahun dan perempuan antara umur 20- 25 tahun. Pada usia demikian, mereka dianggap telah dewasa secara jasmani dan siap secara mental. Mereka telah mengerti dan dapat berperan sebagai pasangan seks yang baik. Dapat menciptakan kehidupan yang sehat lahir batin, dalam hal ini termasuk hak-hak reproduksi. Ketika hak-hak reproduksi ini terpenuhi, maka kualitas perempuan akan terjamin, bisa sehat dan selamat dalam menjalankan proses reproduksi, dan dengan sendirinya manusia-

manusia yang dilahirkan dan dididik dari asuhannya akan menjadi generasi sehat dan berkualitas.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas maka penulis hendak mengajukan beberapa saran kepada masyarakat pada umumnya, pemerintah dan civitas akademika pada khususnya.

Pertama, bagi masyarakat dan civitas akademika perlunya menafsir ulang beberapa nashsh-nashsh agama yang berkaitan dengan perintah menikah secara kontekstual. Artinya hendaklah teks-teks tersebut tidak dimaknai secara tekstual, namun lebih melihat pada sisi sosiologis suatu masyarakat dengan berpedoman pada *kemaslahatan*

Kedua, bagi pemerintah perlunya sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berkaitan dengan batas usia pernikahan dan konsekuensi serta dampak-dampak negatif nikah di bawah umur. Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai macam seperti media cetak dan elektronik, ataupun secara langsung melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat dalam lingkup kelurahan atau desa dengan bekerjasama dengan para pekerja kesehatan yang memadai.

Ketiga, bagi civitas di bidang pendidikan perlunya menggalakkan kesadaran dan pembelajaran terhadap masalah hak-hak dan kesehatan reproduksi perempuan semenjak dini yaitu bagi pelajar SLTP (remaja) dengan memasukkan kurikulum pendidikan reproduksi di sekolah-sekolah formal. Selain itu, perlunya peningkatan kurikulum pendidikan keagamaan bagi para

pelajar pada khususnya dan terhadap masyarakat pada umumnya agar tidak mudah terjerumus dalam lingkaran pergaulan remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, civitas akademika, dan pemerintah diharapkan dapat meminimalisir dan terlebih mencegah adanya praktik pernikahan di bawah umur yang masih membudaya pada masyarakat Indonesia.

